



S A L I N A N

B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 TANAH LAUT
(PSC 119 TALA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan prafasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 atau nomor lain yang dimungkinkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggungjawab membentuk *Public Safety Center (PSC)*;
 - c. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center 119 Tanah Laut (PSC 119 Tala)*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 839/MENKES/SK/VII/2005 tentang Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan di Rumah Sakit dan Puskesmas;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 882/MENKES/SK/X2007 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 TANAH LAUT (PSC 119 TALA).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
6. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
7. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pembangunan Kesehatan di suatu wilayah kerja.
8. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
9. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
11. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
12. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
13. *Public Safety Center* 119 Tanah Laut yang selanjutnya disebut PSC 119 Tala adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis di Kabupaten Tanah Laut yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya PSC 119 Tala adalah agar terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat di Kabupaten yang dapat terintegrasi dengan sistem daerah, regional dan bahkan nasional.

Pasal 3

SPGDT pada PSC 119 Tala bertujuan untuk :

- 1) meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten yang memerlukan bantuan kesehatan;
- 2) memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- 3) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan;
- 4) memandu pertolongan pertama pada kasus kegawatan medis;
- 5) memberikan bantuan ambulan rujukan ke rumah sakit atas gangguan kesehatan sesuai kriteria medis yang terjadi di masyarakat;
- 6) mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan;
- 7) mengintegrasikan pelayanan kesehatan sampai di tingkat Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; dan
- 8) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan medis di lapangan.

Pasal 4

PSC 119 Tala mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dengan kriteria umum maupun kriteria gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- 2) pemandu pertolongan pertama (*firstaid*);
- 3) pengevakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
- 4) pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PSC 119 Tala memiliki tugas :

- 1) memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan kriteria umum (sesuai kriteria);
- 2) melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan pemilahan kasus kegawatdaruratan;
- 3) memberikan layanan ambulan;
- 4) memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- 5) memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; dan
- 6) tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan SPGDT pada PSC 119 Tala meliputi penyelenggaraan kegawatdaruratan medis sehari-hari dan kasus kecelakaan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SPGDT pada PSC 119 Tala terdiri atas :
 - a. sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. sistem penanganan korban/pasien gawat darurat; dan
 - c. sistem transportasi gawat darurat.
- (2) Sistem komunikasi Gawat Darurat, sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat, dan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
- (3) Alur penyelenggaraan SPGDT pada PSC 119 Tala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KRITERIA PELAYANAN PSC 119 TALA

Pasal 8

- (1) Kriteria pelayanan kesehatan PSC 119 Tala sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 1 (satu) terdiri atas :
 - a. Kriteria Umum; dan
 - b. Kriteria Khusus.
- (2) Kriteria pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah masyarakat yang mengalami penyakit seperti pasca stroke, penyakit degeneratif, luka diabetik, luka pasca bedah dimana tidak sempat untuk datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan penyakit lain yang memenuhi unsur kegawatan tertentu.
- (3) Kriteria pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masyarakat yang mengalami kasus kecelakaan, cedera kepala, nyeri hebat, kejang, syok, kejadian yang tidak diinginkan, dan kasus lain yang memenuhi unsur kegawatan sesuai kriteriamedis.

Pasal 9

- (1) PSC 119 Tala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan kriteria umum maupun kriteria khusus gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.
- (2) PSC 119 Tala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (3) PSC 119 Tala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya di luar

bidang kesehatan seperti kepolisian dan pemadam kebakaran tergantung kekhususan dan kebutuhan daerah.

- (4) PSC 119 Tala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan *on call* melakukan pelayanan kesehatan dengan kriteria umum maupun kriteria kegawat daruratan yang ada dalam sistem aplikasi *Call Center* 119.
- (5) Dinas Kesehatan bertindak sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119 Tala.
- (6) Susunan Pelaksana PSC 119 Tala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui *Call Center* 119 atau nomor lain yang akan disosialisasikan kepada masyarakat.

Pasal 11

Sekretariat PSC 119 Tala dapat ditempatkan di :

- 1) Dinas Kesehatan;
- 2) lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- 3) PSC dapat memiliki jejaring di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 Tala dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat membutuhkan ketenagaan.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. Operator *Call Center* 119; dan
 - d. Tenaga lain.

Pasal 13

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a memiliki tugas :

- 1) menggerakkan tim dalam organisasi dan ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- 2) mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 14

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.

- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak sempat datang ke fasilitas kesehatan dengan kriteria umum (sesuai kriteria);
 - b. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - c. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 15

- (1) Operator *Call Center* 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (2) Operator *Call Center* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator *Call Center* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *Call Center* 119;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput di sistem aplikasi *Call Center* 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 16

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC 119 Tala yang terdiri dari kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, PMI, Saka Bhakti Husada dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta tenaga lain yang dapat berkolaborasi dengan PSC 119 Tala.

Pasal 17

PSC 119 Tala dapat membentuk Relawan PSC 119 Tala setelah mereka dilakukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk relawan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

Petugas yang memberikan pelayanan *Call Center* 119 berhak untuk :

- 1) memperoleh perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;
- 2) mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur atas panggilan *Call Center* 119 (individu/keluarga/masyarakat); dan
- 3) menerima imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Petugas yang memberikan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk :

- 1) mendatangi pasien yang membutuhkan layanan medis sesuai kasus kegawatannya di tempat kejadian/di rumah pasien;
- 2) memberikan layanan medis dan/keperawatan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
- 3) melakukan rujukan apabila diperlukan ke fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan; dan
- 4) merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pasien kecuali jika diminta pihak berwenang.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pasien di gratiskan terhadap semua pelayanan kesehatan yang memenuhi kriteria kegawatan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan pembiayaan bagi terlaksananya kegiatan PSC 119 Tala ini.
- (3) Mekanisme pembiayaan sebagaimana di maksud ayat (2) mengacu pada Standar Oprasional Prosedur yang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan PSC 119 Tala ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan sistem pelayanan *Call Center* 119 ini kepada masyarakat Kabupaten.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah laut

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 November 2018

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA



Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 73

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU



- Aplikasi Call Center
1. Call Tracker
 2. Algoritma Gadar
 3. Informasi faskes
 4. Informasi IT
 5. Halo Kermkes
 6. Informasi Ambulans
 7. Aplikasi reporting dan dashboard monitoring

Alur Penyelenggaraan SPGDT melalui *Call Center* 119 dan PSC 119 Tala adalah:

1. Operator *Call Center* 119 akan menyaring panggilan masuk tersebut.
2. Operator *Call Center* 119 akan mengidentifikasi kebutuhan layanan dari penelepon.
3. Telepon yang bersifat gawat darurat akan diteruskan/ *dispatch* ke PSC 119 Tala.
4. Selanjutnya penanganan gawat darurat yang dibutuhkan akan ditindaklanjuti oleh PSC 119 Tala
5. Telepon yang bersifat membutuhkan informasi kesehatan lainnya dan pengaduan kesehatan akan diteruskan/ *dispatch* *Call Center* PSC 119 Tala.
6. Penanganan gawat darurat di PSC 119 Tala meliputi penanganan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma, kebutuhan informasi tempat tidur, informasi fasilitas kesehatan terdekat, dan informasi ambulans.
7. PSC berjejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan lokasi kejadian untuk mobilisasi ataupun merujuk pasien guna mendapatkan penanganan gawat darurat.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 73 Tahun 2018
TANGGAL : 26 November 2018



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Alfiri

ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA